



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 411 TAHUN 2013**

**T E N T A N G
KURIKULUM
DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Diploma Tiga Kebidanan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini, maka kurikulum Diploma Kebidanan perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut;
- b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, serta kebutuhan kerja;
- c. bahwa dalam menetapkan kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan pendidikan tinggi bidang Diploma Tiga Kebidanan baik secara lokal, nasional maupun internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 245/F.7-UMJ/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013Perihal Permohonan Penerbitan SK Kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KURIKULUM PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pasal 1

Kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kualifikasi Kompetensi Program Studi Dipioma Tiga Kebidanan Fakuitas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Tujuan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah menghasilkan warga negara Indonesia berkepribadian muslim, berakhlak mulia dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi sebagai Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.

Pasal 3

Kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari kelompok MPK, Kelompok MKK, Kelompok MKB, Kelompok MPB, Kelompok MBB. Kurikulum Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan Kurikulum Operasional dan silabus setiap mata kuliah dilakukan oleh program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, setelah terlebih dahulu melakukan konversi terhadap mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum yang baru.

Pasal 6


Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 Juli 2013

Rektor,




Prof. Dr. Hj. Masvitoh, M.Ag.

NIDN. 20.392